

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Satuan Perangkat Kerja Daerah (Renstra SKPD) merupakan dokumen perencanaan resmi SKPD yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Secara umum Renstra SKPD diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu :

- a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai SKPD dalam lima tahun kedepan;
- b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Demikian pula Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majene, merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan. (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas.

Selain itu Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan pelayanan yang diberikan pada masyarakat dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program Prioritas dan Kegiatan serta Tolok Ukur Capaian Kinerja diterjemahkan secara sistematis dan terpadu dalam paparan berikut :

#### 1.2.Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara nomor 4438) ;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tahun, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
- k. Surat Edaran Bersama Menteri Negara PPN/Kepala Badan perencana Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0008/M.PPN/01/2007/050/264 A/SJ Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Musrenbang;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Daerah Kab. Majene No. 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kab. Majene (Lembaran Daerah Kab. Majene tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kab. Majene No. 11)
- n. Peraturan Daerah Kab. Majene No. 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kab. Majene (Lembaran Daerah Kab. Majene tahun 2008 Nomor 13)

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 mengatur peranan dan kedudukan RKPD yang merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra SKPD dalam kaitannya dengan perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Renja SKPD, RKA SKPD dan RAPBD. Undang-undang ini menekankan penganggaran berbasis kinerja (performance budgeting) serta prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang meliputi akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dan pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 mengatur tentang peranan dan tanggung jawab Kepala SKPD dalam menyiapkan Renstra SKPD, keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah terpilih dengan RPJMD dan Renstra SKPD, pokok-pokok isi dokumen Renstra SKPD, dan status hukum Renstra SKPD. Renstra SKPD ini akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Renja SKPD. Undang-undang ini juga menekankan keterkaitan erat antara penyusunan RPJMD dengan Renstra SKPD.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengemukakan tentang muatan pokok Renstra SKPD yang meliputi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD dan berpedoman pada RPJMD. Undang-undang ini menekankan sifat indikatif (fleksibel) dari program/kegiatan pembangunan dalam Renstra SKPD.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 mengatur tentang peranan dan kedudukan RKPD, Renja SKPD, RKA SKPD, dan APBD yang merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra SKPD. Undang-undang ini menekankan perlunya penyusunan Renja dan RKA-SKPD berdasarkan penganggaran berbasis kinerja. Ini menunjukkan perlunya Renstra SKPD juga menggambarkan target capaian kinerja pembangunan daerah sehingga mudah untuk ditransformasikan kedalam Rencana Kerja Tahunan (Renja).

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 menekankan bahwa penyusunan Renstra SKPD harus berpedoman pada RPJMD, karena RPJMD merupakan dasar dalam penyusunan RAPBD, RKPD, Renja SKPD, dan sebagai bentuk penerjemahan RPJMD.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 menekankan bahwa RPJMD dan Renstra SKPD harus mencakup target pencapaian Standar Pelayanan Minimum dalam jangka menengah dan kemudian dituangkan kedalam RKPD, Renja SKPD, KUA, APBD, dan RKA-SKPD untuk mencapai target SPM tahunan dengan mempertimbangkan keuangan daerah.

---

Surat Edaran Bersama Menteri Negara PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri membahas tentang petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang secara rinci tata cara pelaksanaan Musrenbang untuk setiap jenis Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD dan RKA. Secara keseluruhan Surat Edaran Bersama ini memperlihatkan komitmen politik pemerintah yang tinggi untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan perencanaan di daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 merupakan penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 mengatur secara rinci mekanisme, proses, dan prosedur penyusunan penganggaran tahunan daerah, termasuk didalamnya RKPD KUA, PPAS, RKA SKPD, RAPBD, dan APBD. Permendagri ini juga mencerminkan kerangka penganggaran RPJMD dan Renstra SKPD.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud :

Memberikan arah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan untuk jangka waktu lima tahun kedepan.

b. Tujuan :

- Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama 5 (lima) tahun;
- Untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategi lima tahunan dalam kerangka pencapaian visi dan misi sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan.

### 1.4. Sistematika Penulisan

#### BAB I

#### PENDAHULUAN

##### 1.1. Latar Belakang

##### 1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

2.2. Sumber Daya SKPD

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

## BAB III

### ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.2. Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.3. Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan lainnya.

3.4. Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.

## BAB IV

### VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

## BAB V

### PROGRAM, KEGIATAN, DAN INDIKATOR KINERJA

5.1. Program dan kegiatan SKPD

5.2. Indikator kinerja dan pendanaan

BAB VI

PENUTUP

LAMPIRAN

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Kinerja Pelayanan Masa Kini (menurut berbagai aspek pelayanan dan capaian terhadap SPM), Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Majene sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Daerah khususnya dalam pelayanan pada masyarakat bidang Pengembangan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan dalam pelayanan kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Majene.

Penyelenggaraan Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Majene kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan kepuasan dan kepastian atas pelayanan yang diberikan.

#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

##### 2.1.1. TUPOKSI (Tugas dan Fungsi)

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Majene.

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan merupakan salah satu unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, dalam urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
- b. Perumusan dan penyusunan kebijakan program pengembangan dibidang koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan;
- c. Pembinaan dan Pengawasan di bidang koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan;

- d. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan keterampilan teknis dan manajemen sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;
- e. Pengolaan dan pemberian perijinan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya serta Badan Hukum Koperasi;
- f. Penetapan pedoman dan standar kawasan industri dan perdagangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Pembinaan terhadap seluruh perangkat Dinas.

#### 2.1.2. Struktur Organisasi

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan merupakan perubahan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majene.

Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dipimpin seorang kepala dinas, yang membawahi 1 (satu) sekretariat, 4 (empat) bidang, Sekretariat membawahi 3 (tiga) sub bagian dan masing-masing bidang membawahi 3 (tiga) seksi, sebagai berikut :

#### 2.1.3. Susunan organisasi

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
  - 1. Sub Bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan
  - 2. Sub bagian umum dan kepegawaian
  - 3. Sub bagian keuangan
- c. Bidang Koperasi
  - 1. Seksi pembinaan usaha
  - 2. Seksi pembinaan kelembagaan koperasi
  - 3. Seksi pembinaan simpan pinjam permodalan dan jasa keuangan
- d. Bidang Usaha Kecil dan menengah
  - 1. Seksi pembinaan usaha UKM
  - 2. Seksi kemitraan dan jaringan usaha



3. Seksi pengembangan usaha dan pengelolaan sumber daya UKM
- e. Bidang perindustrian
  1. Seksi pembinaan usaha dan pengembangan industri
  2. Seksi penetapan teknologi perizinan dan monitoring
  3. Seksi informasi dan pengawasan hasil produksi
- f. Bidang perdagangan
  1. Seksi pembinaan dan pengembangan sarana perdagangan
  2. Seksi pendaftaran perusahaan, meteorologi dan perlindungan konsumen
  3. Seksi pendapatan perizinan dan monitoring harga
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- h. Kelompok jabatan fungsional

## 2.2. Sumber Daya SKPD

Aspek sumber daya manusia Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab.Majene memiliki SDM.

- Tingkat Pendidikan :
  - a. S2 : 1 Org
  - b. S1 : 23 Org
  - c. DIII : 6 Org
  - d. SMA / Sederajat : 12 Org
  - Jumlah : 42 Org
  
- Pangkat / Golongan :
  - a. Golongan IV : 3 Org
  - b. Golongan III : 28 Org
  - c. Golongan II : 11 Org
  - d. Golongan I : - Org
  - Jumlah : 42 Org

- 
- Jabatan / Eselon :
    - a. Kepala Dinas / IIb : 1 Orang
    - b. Sekretaris / IIIa : 1 Orang
    - c. Kepala Bidang / IIIb : 4 Orang
    - d. Kepala Seksi / IVa : 15 Orang
    - e. Staf : 21 Orang
    - Jumlah : 42 Orang

Selain PNS sebagaimana tersebut diatas Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Majene juga mempunyai staf yang masih berstatus Tenaga Kontrak / Non PNS sebanyak       Orang yang bertugas membantu penyelesaian Administrasi dan sebagai Petugas Lapangan.

Aspek Asset / Modal yang dimiliki Dinas Koperasi Berdasarkan Neraca Tahun 2011 sebagai berikut :

- a. Tanah : 5.580 m<sup>2</sup>
- b. Bangunan Gedung : 1.728 m<sup>2</sup>
- c. Alat-Alat Angkutan : 6 unit
- d. Alat-Alat kantor dan Rumah Tangga :
  - Komputer / PC : 4 unit
  - Notebook : 1 Unit
  - Printer : 3 unit
  - AC : 2 Unit
  - Kulkas Mini : 1 unit
  - TV : 1 unit
  - Kipas Angin : 7 bh
  - Lemari Arsip : 10 bh
  - Kursi Kerja : 14 bh
  - Kursi Rapat : 40 bh
  - Meja Kerja : 39 bh
  - Meja Pimpinan : 1 bh
  - Kursi pimpinan : 1 bh
  - Meja Tamu & Kursi Tamu : 2 set

Sumber Daya yang ada pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Majene pada saat ini bisa dikatakan masih minim oleh sebab itu

pelaksanaan Kegiatan-kegiatan yang ada mendapat halangan / hambatan, ada pun halangan / hambatan tersebut, sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya tingkat profesionalisme SDM Aparatur, SDM Koperasi dan UMKM;
- b. Kurang tersedianya sarana dan prasarana penunjang operasional;
- c. Kurangnya fasilitas penunjang informasi tentang pengembangan Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (internet connection);
- d. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Koperasi;
- e. Kurangnya Permodalan Koperasi dan UMKM;
- f. Masih banyaknya Koperasi yang tidak aktif dan harus sudah dibubarkan sesuai dengan tuntutan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah;
- g. Kurangnya inovasi produk ;
- h. Belum optimalnya jaringan kerjasama antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dalam rangka peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM;
- i. Kesadaran SDM Koperasi dan UMKM di bidang tertib hukum dan tertib niaga yang masih rendah ;
- j. Sarana dan prasarana perdagangan yang belum tersebar secara merata;
- k. Pengambilan kebijakan Pembinaan kepada para pelaku usaha sulit dilaksanakan secara optimal akibat kurangnya kesadaran para pelaku usaha untuk memberikan informasi, data, dan laporan mengenai perkembangan usahanya, yang merupakan dasar dilakukannya evaluasi oleh Pemerintah;
- l. Belum adanya pusat promosi yang khusus menginformasikan secara luas produk unggulan daerah ;
- m. Rendahnya daya saing produk UMKM dalam menghadapi dampak globalisasi;
- n. Kurang tersedianya lokasi penampungan pedagang kaki lima dan asongan yang strategis dan representatif;
- o. Masih rendahnya tingkat kesadaran pedagang kaki lima dan asongan di bidang ketertiban, kebersihan dan retribusi.
- p. Masih rendahnya SDM Koperasi dan UMKM dalam tertib hukum dan tertib niaga.

### 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam hal ini Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan melakukan upaya dan langkah-langkah serta mensikapi respon dan harapan masyarakat, diantaranya melalui :

- a. Sosialisasi Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- b. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil dan Menengah;
- c. Melakukan penilaian kesehatan terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Usaha Simpan Pinjam secara berkala sehingga diketahui tingkat kesehatannya;
- d. Fasilitasi pelaksanaan penilaian Koperasi berprestasi/terbaik pada berbagai tingkatan;
- e. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengesahan akta pendirian koperasi, legitimasi, dan pembubaran koperasi;
- f. Fasilitasi pembiayaan dan Pengendalian kredit program dan dana bergulir;
- g. Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Keterampilan Tekhnis dan Manajemen bagi KUMKM;
- h. Mengikutsertakan KUMKM dalam berbagai kesempatan Pameran/promosi baik tingkat lokal, Nasional dan internasional;
- i. Pengembangan Pola – Pola Kemitraan;
- j. Penyediaan informasi teknologi, pemakaian Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), dan Sumber Daya Manusia;
- k. Bimbingan teknis penanggulangan pencemaran dan pemantauan pencegahan pencemaran;
- l. Peningkatan Peranan Wanita Industri Kecil melalui P2WIK;
- m. Pengembangan Sentra – Sentra Industri mengarah pada Kluster;
- n. Penyuluhan dan Sosialisasi Wajib Daftar Perusahaan (WDP) sesuai dengan Undang-undang No. 3 tahun 1982;
- o. Penyuluhan dan Sosialisasi Undang-undang No. 14 tahun 2002 Tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).
- p. Pelayanan Perijinan Usaha untuk TDP, SIUP dan TDI dengan waktu proses masing-masing 5 hari kerja;
- q. Peningkatan kegiatan ekspor sebagai upaya pengembangan perdagangan luar negeri, diantaranya adalah :
  - Identifikasi produk potensi ekspor untuk diikutsertakan pada promosi dagang/pameran;
  - Pemberian informasi mengenai prosedur dan tata cara ekspor/impor;

- Pemberian pelayanan administrasi dokumen ekspor/impor.;
- r. Pengawasan dan monitoring perkembangan kegiatan usaha KUMKM;
- s. Pemantauan dan pencatatan perkembangan harga eceran bahan pokok dan barang strategis 1 (satu) bulan sekali pada hari senin. Pemantauan dilakukan di Pasar Sentral Majene, Pasar Camba Majene, Pusat Pertokoan Majene, Pedagang Kaki Lima dan Asongan serta didaerah-daerah Kecamatan yang ada di Kabupaten Majene;
- t. Pengawasan barang yang beredar dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali;
- u. Pengawasan penggunaan alat UTTP dan pendampingan pelaksanaan sidang tera dan tera ulang yang dilaksanakan oleh petugas kemetrolgion setiap tahun pada Tri Wulan Kedua;
- v. Penagawasan barang yang beredar yang ada dipasaran dilaksanakan menjelang hari besar keagamaan;
- w. Pelaksanaan pasar murah dilaksanakan di 8 (delapan) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Majene pada bulan Ramandhan;

#### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dalam menjalankan Pelayanan kepada Masyarakat Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Majene masih mendapatkan berbagai macam Tantangan tetapi ada juga peluang yang dapat dari Tantangan tersebut, lebih jelasnya beberapa poin tantangan dan halangan yang didapat oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Majene adalah sebagai berikut :

##### a. Tantangan (Threat)

- a. Pengaruh globalisasi;
- b. Semakin pesatnya perkembangan pusat-pusat perdagangan di Kabupaten lain yang berbatasan dengan Kabupaten Majene;
- c. Tingginya selektifitas produk yang digunakan;
- d. Tingginya tingkat persaingan usaha.

##### b. Peluang (Opportunity)

- a. Respon positif masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah;
- b. Tersedianya potensi usaha;
- c. Semakin meningkat minat masyarakat untuk melakukan transaksi perdagangan di Kabupaten Majene;

- d. Pangsa pasar yang semakin terbuka;
- e. Terbukanya lapangan kerja.

### BAB III

#### ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

##### 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Rumusan Perubahan, Kecenderungan Masa Depan yang Berpengaruh pada Tupoksi, Perubahan yang berpengaruh pada Tupoksi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan antara lain :

- a. Peningkatan daya saing produk potensi wilayah yang bersumber pada sumberdaya alam;
- b. Pengembangan iklim usaha/investasi yang semakin kondusif;
- c. Pengembangan jaringan pasar dan sistem distribusi;
- d. Perubahan-perubahan kebijakan baik ditingkat pusat maupun kebijakan-kebijakan daerah itu sendiri.

##### 3.1.1. Rumusan Perubahan Internal :

- a. Meningkatkan kemampuan dan disiplin personal/pelaksana;
- b. Optimalisasi penggunaan anggaran;
- c. Penambahan sarana operasional dan memanfaatkannya secara optimal sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan;

##### 3.1.2. Rumusan Perubahan Eksternal :

- a. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat (pelaku usaha dan konsumen) tentang peraturan dan perundang-undangan dibidang perkoperasian, UMKM, perindustrian dan perdagangan;
- b. Melakukan fasilitasi permodalan dan perluasan jaringan pemasaran produk Koperasi dan UMKM secara optimal;
- c. Meningkatkan keterampilan dan motivasi usaha bagi Koperasi dan UMKM;
- d. Menerapkan teknologi industri guna peningkatan daya saing produk;
- e. Melakukan langkah-langkah yang lebih komprehensif dan persuasive kepada para pelaku usaha agar parapelaku usaha

tersebut senantiasa bersedia secara aktif dalam memberikan laporan mengenai perkembangan usahanya.

### 3.2. Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih sudah sangat jelas dan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan yang membidangi urusan Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan maka dalam menentukan Program dan Kegiatan harus berpedoman pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih sehingga apa yang diharapkan Bupati dan Wakil Bupati pun Terlaksana dengan baik dan terarah.

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
- b. Perumusan dan penyusunan kebijakan program pengembangan dibidang koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan;
- c. Pembinaan dan Pengawasan di bidang koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan;
- d. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan keterampilan teknis dan manajemen sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;
- e. Pengolaan dan pemberian perijinan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya serta Badan Hukum Koperasi;
- f. Penetapan pedoman dan standar kawasan industri dan perdagangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Pembinaan terhadap seluruh perangkat Dinas.

Dalam melaksanakan Visi dan Misi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Majene mempunyai faktor penghambat dan Pendorong sebagai berikut :



#### Faktor Penghambat

- a. Pengaruh globalisasi;
- b. Semakin pesatnya perkembangan pusat-pusat perdagangan di Kabupaten lain yang berbatasan dengan Kabupaten Majene;
- c. Tingginya selektifitas produk yang digunakan;  
Tingginya tingkat persaingan usaha.

#### Faktor Pendorong

- a. Respon positif masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah;
- b. Tersedianya potensi usaha;
- c. Semakin meningkat minat masyarakat untuk melakukan transaksi perdagangan di Kabupaten Majene;
- d. Pangsa pasar yang semakin terbuka;
- e. Terbukanya lapangan kerja.

### 3.3. Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Majene adalah salah satu instansi pemerintah yang diharuskan memiliki Rencana Strategis sebagai pedoman program pengembangan sektor koperasi, UMKM, industri dan perdagangan di Kabupaten Majene yang diarahkan pada peningkatan kemampuan daya saing tinggi dengan memanfaatkan keunggulan dan kompetitif agar dapat berperan aktif dalam membangun perekonomian, berbasis pada pemberdayaan ekonomi masyarakat serta berorientasi pada peluasan kesempatan kerja dan berusaha dengan memanfaatkan potensi sumber daya secara optimal, sehingga diharapkan sektor koperasi, UMKM, industri dan perdagangan dapat berperan menjadi tulang punggung perekonomian di Kabupaten Majene.

### 3.4. Rencana tata ruang wilayah dan Kajian lingkungan hidup strategis

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan. Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut diperlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan, melalui suatu forum yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrebang).

Selanjutnya dalam upaya pembahasan prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrembang tersebut diperlukan suatu wadah bersama antar pelaku pembangunan yang disebut dengan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam pelaksanaannya Forum tersebut perlu memperhatikan masukan dari setiap Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Majene.

### 3.5. Isu-isu strategis

Permasalahan Strategis yang dihadapi dalam pembinaan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, antara lain :

- Tersedianya peraturan dan perundang-perundangan sebagai arah dan dasar dalam menentukan arah dan kebijakan yang bersifat normatif dan komprehensif namun belum sepenuhnya dapat mengantisipasi terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi Kabupaten Majene.
- Pelayanan yang diberikan diupayakan mengacu pada standard operation procedure (SOP) yang merupakan acuan kerja dalam menerapkan standar pelayanan optimal kepada masyarakat yang kadang-kadang kurangdifahami secara benar.
- Jumlah personil Aparatur yang ada saat ini tingkat efektifitas dalam berkoordinasi dan komunikasi antar personil cukup efektif, namun secara profesionalme dirasakan belum optimal.
- SDM para Pelaku Usaha perlu terus ditingkatkan dengan dukungan dan partisipasi berbagai pihak yang terkait secara terpadu dan berkesinambungan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur ruang gerak SKPD khususnya bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dalam menerapkan program kerja melalui kegiatan-kegiatannya.

## BAB IV

### VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### 4.1. Visi dan Misi SKPD.

Visi dan Misi Dinas merupakan penjabaran dari Visi Misi Kepala Daerah Terpilih Periode Tahun 2011 – 2016 yaitu “Terwujudnya Kesejahteraan yang Adil dan Merata dalam Tata Cara Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berwibawa, Demokratis dalam Kehidupan Agamis dan Berbudaya”.

Dengan memperhatikan Visi Misi Tersebut, maka Visi dan Misi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Majene Tahun 2012-2016 dapat dirumuskan sebagai berikut:

“Terwujudnya Kabupaten Majene sebagai pusat Koperasi terbesar dan pusat Pelayanan Jasa perdagangan berbasis Ekonomi Kerakyatan berdaya saing Global berlandaskan Iman dan Taqwa”

##### a. Visi

Pusat Jasa Perdagangan merupakan core bisnis Kabupaten Majene dengan harapan Kabupaten Majene tumbuh dan berkembang sebagai pusat pelayanan jasa perdagangan.

Ekonomi kerakyatan berkualitas merupakan pemberdayaan ekonomi yang partisipatif.

Daya saing global adalah kondisi pelaku usaha yang mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya ditingkat global dan mampu menghadapi berbagai perubahan.

Iman dan Taqwa merupakan energi penggerak dalam mengimplementasikan berbagai kegiatan yang dilakukan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Majene.

b. Misi

- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur;
- Meningkatkan kualitas layanan Koperasi dan UMKM;
- Meningkatkan daya saing produk;
- Meningkatkan Tertib Usaha dan Perlindungan Konsumen;
- Meningkatkan pembinaan dan pengelolaan pasar.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

a. Tujuan

- Meningkatkan peluang usaha koperasi;
- Menciptakan unit usaha yang kuat;
- Meningkatkan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan konsumen;
- Meningkatkan penataan kawasan perdagangan.

b. Sasaran.

- Berfungsinya Pusat Promosi dan Informasi Bisnis;
- Meningkatnya jumlah koperasi yang aktif;
- Meningkatnya jumlah unit usaha IKM yang produktif ;
- Meningkatkan inovasi produk IKM;
- Tersedianya Unit Pelaksana Teknis Produksi;
- Terwujudnya sentra – sentra industri potensial;
- Meningkatnya kemampuan pelaku usaha dalam rangka pengembangan kesempatan kerja dan berusaha;
- Terciptanya tertib hukum, niaga, ukur bagi konsumen dan pelaku usaha;
- Tertatanya kawasan perdagangan;

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

a. Strategi

- Mengembangkan kemampuan SDM Aparatur;
- Mengembangkan kemampuan koperasi dan UMKM;
- Menerapkan teknologi Industri;
- Penguatan Teknologi Industri;
- Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- Meningkatkan perlindungan konsumen;
- Menyebarkan kawasan perdagangan yang berwawasan lingkungan.

b. Kebijakan

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur;
- Meningkatkan kinerja Koperasi dan UMKM agar memiliki daya saing dan produktivitas yang tinggi sehingga dapat meningkatkan pendapatan para pelakunya;
- Meningkatkan peran IKM dalam perekonomian masyarakat;
- Mengembangkan kemitraan perdagangan;
- Meningkatkan promosi produk daerah;
- Melindungi hak – hak konsumen;
- Meningkatkan pengelolaan pasar.

## BAB V

### PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA

Sesuai dengan tugas pokok dan Fungsi sebagai Lembaga Daerah Yang membidangi Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, maka Program dan Kegiatannya didasarkan pada masing-masing bidang yang membidanginya.

Program dan Kegiatan dipusatkan pada upaya-upaya Membangun dan Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui wadah yang telah tersedia dan bagaimana memanfaatkannya dengan baik sehingga Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Majene sebagai wadah/Perantara Pemerintah dalam Hal Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan sehingga apa yang telah di Programkan dapat terlaksana dengan baik dan Terarah oleh Aparatur Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan pada umumnya dan di Masyarakat serta pelaku usaha pada khususnya.

#### 5.1. Program dan Kegiatan SKPD

Adapun Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Majene serta Pendanaan yang dibutuhkan sebagai berikut :

##### A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa Perizinan kendaraan/ operasional
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9. Penyediaan makanan dan minuman
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar daerah
11. Penyediaan jasa tenaga pendukung Administrasi Teknis Perkantoran
12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

- B. Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur.
1. Pengadaan kendaraan dinas Operasional
  2. Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor
  3. Pengadaan peralatan Gedung Kantor
  4. Pengadaan Mebeleur
  5. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
  6. Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan
  7. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional
  8. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
  9. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
- C. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur.
1. Pendidikan dan pelatihan formal
- D. Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian Kinerja.
1. Penyusunan laporan keuangan semesteran
  2. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
  3. Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD
- E. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif
1. Sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil menengah
  2. Pengembangan jaringan infrastruktur
  3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- F. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah
1. Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi
  2. Pelatihan Manajemen pengelolaan Koperasi / KUD
  3. Sosialisasi peningkatan kelembagaan Koperasi/ KUD
- G. Program pengembangan system pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah
1. Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga
- H. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
1. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi yang berprestasi
  2. Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi

3. Diklat tentang undang-undang Perkoperasian
  4. Pameran produk unggulan Koperasi/ KUD
  5. Pelatihan Akuntansi koperasi
- I. Pengembangan industri kecil dan Menengah
1. Pameran Industri tingkat nasional
  2. Pengadaan/ bantuan peralatan industry
- J. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
1. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
  2. Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetereologian daerah
- K. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
1. Pegembangan pasar dan distribusi barang/ produk
  2. Promosi perdagangan melalui pameran tingkat provinsi dan nasional
  3. Monitoring dan penyebarluasan informasi perdagangan
  4. Pembangunan/ rehabilitasi pasar
  5. Misi dagang lokal
  6. Pelatihan pedagang golongan ekonomi lemah
- L. Program peningkatan kemampuan teknologi industri
1. Pembinaan kemampuan teknologi industri
  2. Pengembangan dan pelayanan teknolgi industri
  3. Perluasan penerapan standart produk industri manufaktur
  4. Konvensi gugus kendali mutu industry (GKM-IKM) bagi para pelaku industry
- M. Program peningkatan kapasitas Iptek sistem Produksi
1. Penguatan kemampuan industri berbasis teknolgi
  2. Diklat keterampilan pengetahuan teknis bagi aparaturn
- N. Program pengembangan sentra-sentra Industri potensial
1. Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat
  2. Pengawasan monitoring, evaluasi dan pelaporan Industri Kecil Menengah (IKM)



5.2. Indikator kinerja dan pendanaan

Program, kegiatan dan indikator kinerja serta pendanaan yang dibutuhkan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Majene dengan melihat Visi dan Misi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan tidak terlepas dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan dengan mempertimbangkan serta melihat peluang-peluang yang ada dapat dilihat melalui lampiran 1

BAB VI

PENUTUP

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Majene Tahun 2012 – 2016 disusun sebagai implementasi komitmen seluruh Aparatur Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Majene untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan di bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran. Apabila dalam perjalanan terjadi perubahan situasi atau kondisi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Renstra, dapat ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian seperlunya.

Akhirnya kami berharap apa yang tertuang dalam Renstra ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya para pelaku usaha di Kabupaten Majene dengan meningkatnya pendapatan dan penyerapan tenaga kerja yang cukup signifikan.